

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pesantren adalah suatu tempat pendidikan dan pengajaran keagamaan yang menekankan pelajaran agama islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen (Qomar, 2006). Menurut Dhofier (dalam Hidayat 2012), tujuan pendidikan pesantren bukanlah untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan keagungan duniawi, tetapi ditanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan.

Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa sistem pendidikan dibagi ke dalam jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan meliputi pendidikan formal, nonformal dan informal. Jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Sedangkan jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan pendidikan khusus.

Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan Islam, dakwah, pengembangan kemasyarakatan, dan pendidikan lainnya yang sejenis. Para peserta didik pada pesantren disebut santri yang umumnya menetap dan tempat bagi santri yang menetap di lingkungan pesantren disebut dengan pondok (Depag RI, 2003).

Kedudukan pondok pesantren dalam sistem pendidikan di Indonesia telah diatur di dalam UU sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan keagamaan pasal 30 :

“Pondok pesantren merupakan salah satu bentuk dari pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan , serta dapat diselenggarakan lewat jalur formal, non-formal, dan informal.”

Pesantren memiliki tradisi yang kuat dalam mensosialisasikan nilai-nilai dan menurunkan pemikiran para pendahulunya dari generasi ke generasi (Marhumah, 2001). Peraturan atau tata tertib yang diterapkan membuat santri sebagai peserta didik untuk belajar berperilaku agar sesuai dengan nilai-nilai secara sosial, serta dapat membentuk santri menjadi orang dewasa yang produktif (Way, 2011).

Santri yang tinggal di dalam pondok pesantren dihadapkan pada sejumlah tata tertib peraturan yang wajib untuk dipatuhi. Tata tertib yang diterapkan oleh pihak pondok pesantren berbeda dengan sekolah pada umumnya, di pondok pesantren santri memiliki jadwal kegiatan yang padat mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali (Rahmawati Anita Dwi 2015).Tata tertib yang diterapkan pada salah satu pondok pesantren yang peneliti datangi yaitu; tidak boleh membawa hp, berpakaian ketat, keluar tanpa izin, bertemu lawan jenis, larangan keluar dari asrama tanpa perizinan, tidak boleh terlambat kembali ke pondok pada saat jadwal keluar komplek, tidak sholat berjamaah, pulang terlambat ke pondok pesantren. Kewajiban mengikuti kegiatan sore, mengikuti belajar malam, upacara, berbahasa inggris dan arab di area pondok pesantren, kewajiban untuk menghafal

Al-Qur-an dan hadist, kewajiban piket membersihkan lingkungan pondok pesantren dan kewajiban untuk olah raga olahraga setiap seminggu sekali.

Santri sebagai peserta didik yang sedang menuntut dan mendalami ilmu keagamaan, tinggal di dalam pondok pesantren dalam rentang usia remaja di hadapkan dengan berbagai peraturan-peraturan pondok pesantren membuat santri berada dalam tekanan melampiaskan kondisi emosional yang dirasakan dengan perilaku menentang aturan yang ditandai dengan pelanggaran tata tertib. Susanto & Marjuki (2016) mengatakan, bahwa banyaknya peraturan di pondok pesantren berpengaruh pada ketidakpatuhan santri pada peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang semakin melonjak, terbentuknya kelompok-kelompok kontra dari santri untuk melawan kebijakan yang dibuat oleh pengasuh bersama pengurus pondok pesantren.

Blass (1999) mengungkapkan bahwa kepatuhan adalah menerima perintah-perintah dari orang lain. Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu tersebut menunjukkan perilaku taat terhadap sesuatu atau seseorang. Senada dengan pendapat Hasibuan (2003) yang menyatakan bahwa kepatuhan adalah kesadaran atau kesediaan seseorang untuk menaati suatu peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Darley dan Blass (1999), kepatuhan merupakan sikap dan tingkahlaku individu yang dapat dilihat dari aspek-aspeknya, yaitu mempercayai (*belief*), menerima (*accept*) dan melakukan (*act*).

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan kepatuhan, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan (Rahmawati & Lestari, 2015). Penelitian

ini menunjukkan bahwa 71,43% santri menunjukkan (ketidak patuhan) terhadap aturan ditandai dengan pelanggaran yang dilakukan seperti keluar kompleks tanpa izin, bergaul dengan lawan jenis, tidak menggunakan bahasa resmi (Arab dan Inggris) dalam kegiatan harian, tidak mengikuti sholat jama'ah di masjid, membawa barang elektronik dan membaca novel. Di sisi lain sebanyak 28,57% santri mentaati peraturan dengan baik atau disiplin. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan santri merupakan wujud dari pelampiasan emosi negatif yang dirasakan santri khususnya dalam rentang usia remaja.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 April 2017 di pondok pesantren pada 8 santri. 5 santri menunjukkan 3 santri mengatakan melakukan pelanggaran pada peraturan pondok pesantren karena adanya dorongan atau ajakan dari orang lain dan kesulitan beradaptasi dengan kebiasaan baru di pesantren. Hal ini menunjukkan tidak adanya aspek penerimaan. 5 santri mengatakan, bahwa melakukan apa yang ingin mereka lakukan lebih menyenangkan dari pada mematuhi peraturan pondok pesantren. Hal ini menunjukkan tidak adanya aspek mempercayai (*belief*).

Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada santri tanggal 16 April 2017 di pondok pesantren pada 8 santri. Hasil observasi menunjukkan 5 santri melakukan pelanggaran seperti keluar kompleks tanpa izin, bergaul dengan lawan jenis, tidak menggunakan bahasa resmi (Arab dan Inggris) dalam kegiatan harian, tidak mengikuti sholat jama'ah di masjid, membawa barang elektronik dan membaca novel. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya aspek tindakan (*act*).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas, serta hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kepatuhan santri pada peraturan dipondok pesantren menunjukkan adanya permasalahan seperti keluar kompleks tanpa izin, tidak mengikuti sholat jama'ah dan mengaku bahwa melakukan apa yang ingin mereka lakukan lebih menyenangkan dari pada mematuhi peraturan pondok pesantren.

Permasalahan kepatuhan santri pada peraturan ini menjadi permasalahan yang penting sehingga harus segera diatasi karena masih menjadi perbincangan disetiap pondok pesantren, agar tidak menyebabkan dampak yang berkelanjutan yang akan mengakibatkan dampak tidak baik buat santri (Ma'rufah dkk, 2014). Menurut Ali dan Asrori, (2005) mengemukakan bahwa remaja mengalami tahapan masa perlawanan yang ditandai dengan adanya perubahan mencolok pada dirinya, baik aspek fisik maupun psikis sehingga pada diri santri timbul reaksi emosional dan perilaku radikal sehingga perlu adanya bimbingan agar menjadi santri yang baik dan sopan.

Peraturan-peraturan seharusnya ditaati oleh seluruh orang yang berada di pesantren, baik guru, karyawan, dan terlebih oleh santri sebagai peserta didik. Peraturan pesantren dibuat untuk ditaati dan di laksanakan (Depag RI, 1993). Disiplin terhadap peraturan pesantren sangat penting dalam perkembangan santri. Hal ini dikarenakan, santri yang mengenal aturan-aturan, santri akan berusaha menghindari perbuatan-perbuatan terlarang, dan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan. Karena santri telah mempunyai patokan-patokan yang jelas. Santri tidak lagi hidup dalam kebimbangan dan kebebasan. Disiplin terhadap

tata tertib pesantren merupakan aspek utama pada pendidikan dalam pesantren yang diemban oleh pengurus (Kiyai, Ustadz dan Ustadzah) karena mereka bertanggung jawab dalam meletakkan dasar-dasar nilai moral pada santri-santrinya. Hukuman dalam sistem pendidikan Islam, pada dasarnya memiliki nilai edukatif, yaitu untuk mencegah peserta didik dari melakukan berbagai kejahatan atau kesalahan (Nizar, 2008).

Kepatuhan terhadap peraturan penting untuk menjaga kebebasan, sehingga terjadi keteraturan dan ketentraman dalam pesantren. Pesantren sebagai anggota kelompok masyarakat untuk mencapai tujuannya maka di pesantren dibuat peraturan-peraturan serta kebijaksanaan untuk menjaga kebebasan dan membiasakan hidup tertib dan teratur. Sehingga ada hubungan yang baik antara orang-orang yang terlibat di pondok pesantren tersebut, karena apabila santri sudah hidup tertib dan teratur akan membawa hasil yang baik serta terciptanya iklim pendidikan yang kondusif (Indrafacrudi, 1989).

Menurut Brown (dalam Rahmawati & Lestari, 2015) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan diantaranya adalah faktor internal, meliputi; kontrol diri, kondisi emosi, dan penyesuaian diri. Faktor lain yaitu faktor eksternal, meliputi: keluarga, hubungan dengan teman sebaya, sistem sekolah yang berupa kebijakan peraturan, interaksi sosial, lingkungan sekolah, demografi (usia, suku, jenis kelamin), figur guru, dan hukuman yang diberikan oleh guru.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, peneliti memilih penyesuaian diri sebagai salah satu faktor yang turut berhubungan dengan kepatuhan, karena

penyesuaian diri diperlukan agar terjadi keselarasan antara kebutuhan dan tuntutan, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun yang berasal dari lingkungan sosial. Fenomena pelanggaran terhadap aturan di pesantren yang dilakukan oleh santri baru merupakan gambaran dari kurangnya keyakinan diri santri baru terhadap kemampuannya dalam menghadapi persoalan di lingkungan pesantren.

Penyesuaian diri adalah suatu proses yang melibatkan respon-respon mental dan tingkah laku yang menyebabkan individu berusaha menanggulangi kebutuhan-kebutuhan, tekanan-tekanan, frustrasi-frustrasi, dan konflik-konflik batin serta menyelaraskan tuntutan-tuntutan batin yang di alaminya baik dalam diri individu itu sendiri maupun lingkungan sosial (Semiun, 2006). Menurut Atwater (1983) penyesuaian diri memiliki dua aspek yaitu penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial.

Kepatuhan terjadi saat orang menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang ditemuinya, atau disaat seorang individu sudah menjadi anggota atau bagian dari sebuah kelompok (Sarwono,1997). .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat di ajukan rumusan masalah sebagai berikut, “apakah ada hubungan antara penyesuaian diri dengan kepatuhan santri pada peraturan dipondok pesantren X?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara penyesuaian diri dengan kepatuhan santri pada peraturan dipondok pesantren X.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengembangan ilmu dibidang psikologi sosial dan pendidikan khususnya mengenai penyesuaian diri dengan kepatuhan santri pada peraturan dipondok pesantren.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi lebih lanjut bagi santri dan pondok pesantren, mengenai penyesuaian diri dan kepatuhan santri terhadap peraturan.